



PUTUSAN
Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dimas Oktadinata Bin Animan Ahyat
2. Tempat lahir : Bumi agung
3. Umur/Tanggal lahir : 34/30 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Pratu Umar Beringin Jaya Rt 003 / Rw 002 Kel.
Bumi Agung Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan
Prov. Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 20 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/16/II/2023/Satresnarkoba tertanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa Dimas Oktadinata Bin Animan Ahyat ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Hefdzoni, SH. dkk, Para Advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN Pos Lampung Selatan, beralamat di Sabah Kering RT 001 RW 001 Desa Canggung Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kla tentang Penunjukkan Penasihat Hukum tertanggal 10 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIMAS OKTADINATA Bin ANIMAN AHYAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIMAS OKTADINATA Bin ANIMAN AHYAT** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Bungkus Plastik klip bening berisikan kristal putih Narkotika Golongan I jenis Sabu;
 - 1 (satu) Buah tas slempang warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang sering-ringannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa DIMAS OKTADINATA Bin ANIMAN AHYAT** pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Parkiran Bank Lampung di Jalan Kusuma Bangsa Kalianda Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 12.00 wib pada saat Terdakwa DIMAS OKTADINATA Bin ANIMAN AHYAT sedang berada di terminal Pasar Impres Kalianda untuk mencari makan siang Terdakwa bertemu dengan Sdr. FIRMAN (DPO) lalu Terdakwa dan Sdr. FIRMAN (DPO) berbincang-bincang karena sudah lama tidak bertemu. Lalu saat itu Sdr. FIRMAN (DPO) menawarkan kepada Terdakwa Narkotika jenis sabu yang dibawanya dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu. Setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Sdr. FIRMAN (DPO) memberitahu kepada Terdakwa bahwa nanti pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Sdr. FIRMAN (DPO) akan datang kembali ke Kalianda dari Bandar Lampung karena akan ada kerjaan, dan saat itu Sdr. FIRMAN (DPO) menawarkan kepada Terdakwa apakah nanti akan membeli Narkotika jenis sabu kembali, lalu saat itu Terdakwa memesan kepada Sdr. FIRMAN (DPO) agar nanti dibawakan lagi Narkotika jenis sabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian selanjutnya Terdakwa kembali ke Bank Lampung untuk bekerja sebagai juru parkir. Sekira jam 22.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sendiri yang telah Terdakwa beli dari Sdr. FIRMAN (DPO);
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 12.00 wib

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kla



pada saat Terdakwa mencari makan siang di terminal Pasar Impres Kalianda, Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. FIRMAN (DPO) dan saat itu Terdakwa menanyakan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan lalu Sdr. FIRMAN (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang tunai kepada Sdr. FIRMAN (DPO) sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saat itu Sdr. FIRMAN (DPO) ingin ikut mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama Terdakwa dan Sdr. FIRMAN (DPO) akan menjemput Terdakwa di depan Bank Lampung Kalianda sekitar jam 15.00 wib karena Sdr. FIRMAN (DPO) sedang saat itu ada kerjaan. Setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam tas selempang warna Biru yang saat itu sedang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa kembali ke Bank Lampung untuk bekerja sebagai juru parkir. Sekira jam 15.00 wib Terdakwa menunggu Sdr. FIRMAN (DPO) di seputaran area parkir Bank Lampung dan sesekali Terdakwa kepinggir jalan untuk melihat Sdr. FIRMAN (DPO) tetapi saat itu Sdr. FIRMAN (DPO) tidak juga datang. Kemudian sekira jam 15.30 wib Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRIANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan datang menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa diinterogasi lalu Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu di dalam tas selempang warna Biru yang saat itu sedang Terdakwa pakai. Kemudian selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan dan dimintai keterangan seperti sekarang ini;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. FIRMAN (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 07/10590.00/2023 tanggal 20 Februari 2023 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL151EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Februari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal tersebut di atas dan urine An. DIMAS OKTADINATA Bin ANIMAN AHYAT adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa DIMAS OKTADINATA Bin ANIMAN AHYAT** pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Parkiran Bank Lampung di Jalan Kusuma Bangsa Kalianda Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 12.00 wib pada saat Terdakwa DIMAS OKTADINATA Bin ANIMAN AHYAT sedang berada di terminal Pasar Impres Kalianda untuk mencari makan siang Terdakwa bertemu dengan Sdr. FIRMAN (DPO) lalu Terdakwa dan Sdr. FIRMAN (DPO) berbincang-bincang karena sudah lama tidak bertemu. Lalu saat itu Sdr. FIRMAN (DPO) menawarkan kepada Terdakwa Narkotika jenis sabu yang dibawanya dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu. Setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Sdr. FIRMAN (DPO) memberitahu kepada Terdakwa bahwa nanti pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Sdr. FIRMAN (DPO) akan datang kembali ke Kalianda dari Bandar Lampung karena akan ada kerjaan, dan saat itu Sdr. FIRMAN (DPO) menawarkan kepada Terdakwa apakah nanti akan membeli Narkotika jenis sabu kembali, lalu saat itu Terdakwa memesan kepada Sdr. FIRMAN (DPO) agar nanti dibawakan lagi Narkotika jenis sabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian selanjutnya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali ke Bank Lampung untuk bekerja sebagai juru parkir. Sekira jam 22.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sendiri yang telah Terdakwa beli dari Sdr. FIRMAN (DPO);

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 12.00 wib pada saat Terdakwa mencari makan siang di terminal Pasar Impres Kalianda, Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. FIRMAN (DPO) dan saat itu Terdakwa menanyakan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan lalu Sdr. FIRMAN (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang tunai kepada Sdr. FIRMAN (DPO) sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saat itu Sdr. FIRMAN (DPO) ingin ikut mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama Terdakwa dan Sdr. FIRMAN (DPO) akan menjemput Terdakwa di depan Bank Lampung Kalianda sekitar jam 15.00 wib karena Sdr. FIRMAN (DPO) sedang saat itu ada kerjaan. Setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam tas selempang warna Biru yang saat itu sedang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa kembali ke Bank Lampung untuk bekerja sebagai juru parkir. Sekira jam 15.00 wib Terdakwa menunggu Sdr. FIRMAN (DPO) di seputaran area parkir Bank Lampung dan sesekali Terdakwa kepinggir jalan untuk melihat Sdr. FIRMAN (DPO) tetapi saat itu Sdr. FIRMAN (DPO) tidak juga datang. Kemudian sekira jam 15.30 wib Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRIANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan datang menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa diinterogasi lalu Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu di dalam tas selempang warna Biru yang saat itu sedang Terdakwa pakai. Kemudian selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan dan dimintai keterangan seperti sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. FIRMAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 22.00 wib di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengkonsumsinya sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yaitu sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek yang sudah terhubung dengan alat hisap/bong lalu sabu yang berada di dalam pipa kaca/pirek dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian uap yang dihasilkan dari pembakaran tersebut dihisap dengan menggunakan mulut seperti menghisap rokok, dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut yaitu badan Terdakwa terasa segar dan bersemangat serta tidak mengantuk;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 07/10590.00/2023 tanggal 20 Februari 2023 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL151EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Februari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal tersebut di atas dan urine An. DIMAS OKTADINATA Bin ANIMAN AHYAT adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRIANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 15.30 wib di parkir Bank Lampung yang beralamatkan Jalan Kusuma Bangsa Kalianda Kab.Lampung Selatan Prov.Lampung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DIMAS OKTADINATA Bin ANIMAN AHYAT karena pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa kronologis penangkapan yakni pada hari Senin tanggal 20



Februari 2023 sekira jam 15.30 wib di parkir Bank Lampung yang beralamatkan Jalan Kusuma Bangsa Kalianda Kab.Lampung Selatan Prov.Lampung saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi BRIPDA GUNARSO dari Polres Lamsel melihat seorang laki – laki yang mencurigakan, kemudian saksi beserta saksi BRIPDA GUNARSO mendatanginya dan diketahui laki – laki tersebut bernama DIMAS OKTADINATA Bin ANIMAN AHYAT. Selanjutnya saksi bersama saksi BRIPDA GUNARSO melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa DIMAS OKTADINATA Bin ANIMAN AHYAT tersebut dan saat itu saksi bersama saksi BRIPDA GUNARSO menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang berada di dalam tas selempang warna Biru yang sedang dipakai oleh saudara DIMAS OKTADINATA Bin ANIMAN AHYAT. Saat itu Terdakwa DIMAS OKTADINATA Bin ANIMAN AHYAT memberitahu bahwa dirinya sedang menunggu jemputan temannya yang bernama FIRMAN (DPO) untuk bersama-sama mengkonsumsi/mempergunakan Narkotika jenis sabu tersebut, dan saat itu Terdakwa DIMAS OKTADINATA Bin ANIMAN AHYAT mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang baru dibelinya dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tunai dari saudara FIRMAN (DPO) di Terminal pasar impres Kalianda. Selanjutnya Terdakwa DIMAS OKTADINATA Bin ANIMAN AHYAT serta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa DIMAS OKTADINATA Bin ANIMAN AHYAT tidak memiliki izin untuk memiliki ataupun menggunakan Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

2. Saksi BRIPDA GUNARSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 15.30 wib di parkir Bank Lampung yang beralamatkan Jalan Kusuma Bangsa Kalianda Kab.Lampung Selatan Prov.Lampung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DIMAS OKTADINATA Bin ANIMAN AHYAT karena pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kronologis penangkapan yakni pada hari Senin tanggal 20

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 sekira jam 15.30 wib di parkir Bank Lampung yang beralamatkan Jalan Kusuma Bangsa Kalianda Kab.Lampung Selatan Prov.Lampung saksi beserta rekannya yakni saksi BRIGPOL ALFAN melihat seorang laki – laki yang mencurigakan, kemudian saksi bersama saksi BRIGPOL ALFAN mendatanginya dan diketahui laki – laki tersebut bernama Terdakwa DIMAS OKTADINATA Bin ANIMAN AHYAT. Selanjutnya saksi bersama saksi BRIGPOL ALFAN melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saudara DIMAS OKTADINATA Bin ANIMAN AHYAT tersebut dan saat itu saksi bersama saksi BRIGPOL ALFAN menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang berada di dalam tas selempang warna Biru yang sedang dipakai oleh Terdakwa DIMAS OKTADINATA Bin ANIMAN AHYAT. Saat itu Terdakwa DIMAS OKTADINATA Bin ANIMAN AHYAT memberitahu bahwa dirinya sedang menunggu jemputan temannya yang bernama FIRMAN (DPO) untuk bersama-sama mengkonsumsi/mempergunakan Narkotika jenis sabu tersebut, dan saat itu Terdakwa DIMAS OKTADINATA Bin ANIMAN AHYAT mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang baru dibelinya dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tunai dari saudara FIRMAN (DPO) di Terminal pasar impres Kalianda. Selanjutnya Terdakwa DIMAS OKTADINATA Bin ANIMAN AHYAT serta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa DIMAS OKTADINATA Bin ANIMAN AHYAT tidak memiliki izin untuk memiliki dan atau menggunakan Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Polisi karena memiliki, menyimpan dan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 15.30 wib di Parkiran Bank Lampung yang beralamatkan di Jalan Kusuma Bangsa Kalianda Kab.Lampung Selatan Prov.Lampung;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 12.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di terminal pasar impres kalianda untuk mencari makan siang Terdakwa bertemu dengan saudara

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN (DPO) lalu kami berbincang-bincang karena sudah lama tidak bertemu. Lalu saat itu saudara FIRMAN (DPO) menawarkan kepada Terdakwa Narkotika jenis sabu yang dibawanya dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu. Setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut saudara FIRMAN (DPO) memberitahu kepada Terdakwa bahwa nanti pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 saudara FIRMAN (DPO) akan datang kembali ke Kalianda dari Bandar Lampung karena akan ada kerjaan, dan saat itu saudara FIRMAN (DPO) menawarkan kepada Terdakwa apakah nanti akan membeli Narkotika jenis sabu kembali, lalu saat itu Terdakwa memesan kepada saudara FIRMAN (DPO) agar nanti dibawakan lagi Narkotika jenis sabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian selanjutnya Terdakwa kembali ke Bank Lampung untuk bekerja sebagai juru parkir. Sekira jam 22.00 wib ketika Terdakwa berada dirumah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sendiri yang telah Terdakwa beli dari saudara FIRMAN (DPO);

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 12.00 wib saat Terdakwa mencari makan siang di terminal pasar impres kalianda, Terdakwa bertemu kembali dengan saudara FIRMAN (DPO) dan saat itu Terdakwa menanyakan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan lalu saudara FIRMAN (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang tunai kepada saudara FIRMAN (DPO) sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saat itu saudara FIRMAN (DPO) ingin ikut mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama Terdakwa dan saudara FIRMAN (DPO) akan menjemput Terdakwa di depan Bank Lampung Kalianda sekitar jam 15.00 wib karena saudara FIRMAN (DPO) sedang saat itu ada kerjaan. Setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut didalam tas selempang warna Biru yang saat itu sedang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa kembali ke Bank Lampung untuk bekerja sebagai juru parkir. Sekira jam 15.00 wib Terdakwa menunggu saudara FIRMAN (DPO) di seputaran area parkir Bank lampung dan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesekali Terdakwa kepinggir jalan untuk melihat saudara FIRMAN (DPO) tetapi saat itu saudara FIRMAN (DPO) tidak juga datang. Kemudian sekira jam 15.30 wib ada beberapa orang laki – laki mendekati Terdakwa yang diketahui dari pihak kepolisian, kemudian Terdakwa ditanya – tanya lalu Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu didalam tas selempang warna Biru yang saat itu sedang Terdakwa pakai. Kemudian selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan dan dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa telah mengenal dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada tahun 2017;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara sabu dimasukkan ke dalam Pipa kaca/pirek yang sudah terhubung dengan alat hisap sabu/bong lalu sabu yang berada di dalam pipa kaca/pirek dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian uap yang dihasilkan dari pembakaran tersebut dihisap dengan menggunakan mulut seperti menghisap rokok;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut yaitu badan Terdakwa terasa segar dan bersemangat serta tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyimpan, memiliki dan atau mengkonsumsi narkotika golongan I jenis Sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 07/10590.00/2023 tanggal 20 Februari 2023 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL151EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Februari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal tersebut di atas dan urine An. DIMAS OKTADINATA Bin ANIMAN AHYAT adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus Plastik klip bening berisikan kristal putih Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- 1 (satu) Buah tas slempang warna biru.

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta memperhatikan Bukti Surat yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 12.00 wib pada saat Terdakwa DIMAS OKTADINATA Bin ANIMAN AHYAT sedang berada di terminal Pasar Impres Kalianda untuk mencari makan siang Terdakwa bertemu dengan Sdr. FIRMAN (DPO) lalu Terdakwa dan Sdr. FIRMAN (DPO) berbincang-bincang karena sudah lama tidak bertemu. Lalu saat itu Sdr. FIRMAN (DPO) menawarkan kepada Terdakwa Narkotika jenis sabu yang dibawanya dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu. Setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Sdr. FIRMAN (DPO) memberitahu kepada Terdakwa bahwa nanti pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Sdr. FIRMAN (DPO) akan datang kembali ke Kalianda dari Bandar Lampung karena akan ada kerjaan, dan saat itu Sdr. FIRMAN (DPO) menawarkan kepada Terdakwa apakah nanti akan membeli Narkotika jenis sabu kembali, lalu saat itu Terdakwa memesan kepada Sdr. FIRMAN (DPO) agar nanti dibawakan lagi Narkotika jenis sabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian selanjutnya Terdakwa kembali ke Bank Lampung untuk bekerja sebagai juru parkir. Sekira jam 22.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sendiri yang telah Terdakwa beli dari Sdr. FIRMAN (DPO);
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 12.00 wib pada saat Terdakwa mencari makan siang di terminal Pasar Impres Kalianda, Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. FIRMAN (DPO) dan saat

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa menanyakan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan lalu Sdr. FIRMAN (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang tunai kepada Sdr. FIRMAN (DPO) sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saat itu Sdr. FIRMAN (DPO) ingin ikut mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama Terdakwa dan Sdr. FIRMAN (DPO) akan menjemput Terdakwa di depan Bank Lampung Kalianda sekitar jam 15.00 wib karena Sdr. FIRMAN (DPO) sedang saat itu ada kerjaan. Setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam tas selempang warna Biru yang saat itu sedang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa kembali ke Bank Lampung untuk bekerja sebagai juru parkir. Sekira jam 15.00 wib Terdakwa menunggu Sdr. FIRMAN (DPO) di seputaran area parkir Bank Lampung dan sesekali Terdakwa kepinggir jalan untuk melihat Sdr. FIRMAN (DPO) tetapi saat itu Sdr. FIRMAN (DPO) tidak juga datang. Kemudian sekira jam 15.30 wib Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRIANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan datang menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa diinterogasi lalu Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu di dalam tas selempang warna Biru yang saat itu sedang Terdakwa pakai. Kemudian selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan dan dimintai keterangan seperti sekarang ini;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. FIRMAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 22.00 wib di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengkonsumsinya sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek yang sudah terhubung dengan alat hisap/bong lalu sabu yang berada di dalam pipa kaca/pirek dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian uap yang dihasilkan dari pembakaran tersebut dihisap dengan menggunakan mulut seperti menghisap rokok, dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut yaitu badan Terdakwa terasa segar dan bersemangat serta tidak mengantuk;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 07/10590.00/2023 tanggal 20 Februari 2023 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL151EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Februari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal tersebut di atas dan urine An. DIMAS OKTADINATA Bin ANIMAN AHYAT adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “setiap orang”



dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu **Terdakwa atas nama Dimas Oktadinata Bin Animan Ahyat** yang masing-masing telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya hal mana berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan identitas Terdakwa adalah sama dengan yang ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa Dimas Oktadinata Bin Animan Ahyat dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur “Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa unsur Penyalah Guna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “*wederrechtelijk*”. *Wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif (*instrijd met het objectief recht*), bertentangan dengan hak subjektif orang lain (*in strijd met hetsubjectief recht van een ander*), dan tanpa hak (*zonder eigen recht*) (**Vide:** Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, hlm. 337);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (**Vide** Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), sehingga yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (**Vide** Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah diperoleh fakta hukum Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 12.00 wib pada saat Terdakwa DIMAS OKTADINATA Bin ANIMAN AHYAT sedang berada di terminal Pasar Impres Kalianda untuk mencari makan siang Terdakwa bertemu dengan Sdr. FIRMAN (DPO) lalu Terdakwa dan Sdr. FIRMAN (DPO) berbincang-bincang karena sudah lama tidak bertemu. Lalu saat itu Sdr. FIRMAN (DPO) menawarkan kepada Terdakwa Narkotika jenis sabu yang dibawanya dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu. Setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Sdr. FIRMAN (DPO) memberitahu kepada Terdakwa bahwa nanti pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Sdr. FIRMAN (DPO) akan datang kembali ke Kalianda dari Bandar Lampung karena akan ada kerjaan, dan saat itu Sdr. FIRMAN (DPO) menawarkan kepada Terdakwa apakah nanti akan membeli Narkotika jenis sabu kembali, lalu saat itu Terdakwa memesan kepada Sdr. FIRMAN (DPO) agar nanti dibawakan lagi Narkotika jenis sabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian selanjutnya Terdakwa kembali ke Bank Lampung untuk bekerja sebagai juru parkir. Sekira jam 22.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sendiri yang telah Terdakwa beli dari Sdr. FIRMAN (DPO);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 12.00 wib pada saat Terdakwa mencari makan siang di terminal Pasar Impres Kalianda, Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. FIRMAN (DPO) dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kla



saat itu Terdakwa menanyakan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan lalu Sdr. FIRMAN (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang tunai kepada Sdr. FIRMAN (DPO) sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saat itu Sdr. FIRMAN (DPO) ingin ikut mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama Terdakwa dan Sdr. FIRMAN (DPO) akan menjemput Terdakwa di depan Bank Lampung Kalianda sekitar jam 15.00 wib karena Sdr. FIRMAN (DPO) sedang saat itu ada kerjaan. Setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam tas selempang warna Biru yang saat itu sedang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa kembali ke Bank Lampung untuk bekerja sebagai juru parkir. Sekira jam 15.00 wib Terdakwa menunggu Sdr. FIRMAN (DPO) di seputaran area parkir Bank Lampung dan sesekali Terdakwa kepinggir jalan untuk melihat Sdr. FIRMAN (DPO) tetapi saat itu Sdr. FIRMAN (DPO) tidak juga datang. Kemudian sekira jam 15.30 wib Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRIANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan datang menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa diinterogasi lalu Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu di dalam tas selempang warna Biru yang saat itu sedang Terdakwa pakai. Kemudian selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan dan diminta keterangan seperti sekarang ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. FIRMAN (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 22.00 wib di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengkonsumsinya sendiri;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 07/10590.00/2023 tanggal 20 Februari 2023 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL151EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Februari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal tersebut di atas dan urine An. DIMAS OKTADINATA Bin ANIMAN AHYAT adalah benar mengandung

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kla



Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran **Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam permohonannya telah menyesal, dan mengakui kesalahannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai:

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kla



1. Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan
2. Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika maka Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, serta
3. Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan pada pokoknya bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas menitikberatkan pada kualifikasi seseorang dapat dikatakan sebagai seorang Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika untuk dapat dijatuhi putusan berupa *treatment* rehabilitasi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut maka yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa tidak ada bukti-bukti dan fakta hukum yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa memenuhi kriteria baik sebagai seorang Pecandu Narkotika ataupun sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan Penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa dalam hal ini tidak dapat dikualifikasikan sebagai Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 Jo. Pasal 127 ayat (3) Jo. Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, oleh karena tidak cukup bukti untuk mengualifikasikan Terdakwa sebagai Pecandu Narkotika ataupun

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kla



sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, maka dalam hal ini Terdakwa tidak cukup dasar dijatuhkan putusan berupa *treatment* rehabilitasi melainkan perlu dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dengan mempertimbangkan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga dalam hal ini merujuk pada Pasal 194 ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus Plastik klip bening berisikan kristal putih Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- 1 (satu) Buah tas slempang warna biru.

Oleh karena barang-barang bukti tersebut adalah digunakan untuk atau setidaknya tidaknya terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung gerakan pemberantasan Narkotika yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sopan dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** Dimas Oktadinata Bin Animan Ahyat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus Plastik klip bening berisikan kristal putih Narkotika Golongan I jenis Sabu;
 - 1 (satu) Buah tas slempang warna biru.

Dirampas untuk diamusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 oleh kami, Herman Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., Ryzza Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Maisanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Muhammad Ichsan Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Herman Siregar, S.H., M.H.

Ryzza Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kla



Eka Maisanti, S.H., M.H.